



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,





- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Tim Penerapan SPM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibagian pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM ;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- KETIGA : Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan dibagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal **29 Januari 2024**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

  
**ISKANDAR KAMARU**

Tembusan Yth:






1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi utara di Manado;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 85 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL TAHUN 2024

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

ISKANDAR KAMARU